



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **ANGGARAN KAS PENDAPATAN (A K P) TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A) ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing - masing unit kerja/instansi penghasil, pengelola pendapatan asli Daerah dan penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

#### **Pasal 3**

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pemungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap triwulan dari masing-masing unit kerja/instansi penghasil/pengelola pendapatan asli Daerah dan penerimaan Daerah lainnya.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2005

**PJ. WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 2/A**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**



## **BERITA DAERAH KOTA SURABAYA**

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

---

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **ANGGARAN KAS PENDAPATAN (A K P) TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

